

BAB V

PEMBAHASAN

A. Ketiadaan Akta Hibah Dalam Sengketa Lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Sebagai perbuatan hukum, hibah diatur dalam KUHPperdata, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pemberian hibah

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan penghibahan kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu, KUHPperdata memberikan syarat-syarat kepada pemberi hibah sebagai berikut.⁷⁰

- a. Pemberi hibah diisyaratkan sudah dewasa yaitu mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah.⁷¹
- b. Hibah itu diberikan saat pemberi hibah masih hidup.
- c. Tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri dengan penerima hibah, dengan kata lain hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan. Berdasarkan pasal 1678 ayat (1)

⁷⁰ Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifiddin. *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985) Hal. 159

⁷¹ Pasal 330 KUHPperdata

d. KUHPerdara, tetapi KUHPerdara masih memperbolehkan hibah yang dilakukan antara suami istri terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan ada penjabaran lebih lanjut tentang batasan nilai atau harga benda-benda yang dihibahkan itu. Jadi ukuran harga yang tidak terlalu tinggi itu sangat tergantung kondisi ekonomi serta kedudukan sosial mereka dalam masyarakat.

2. Syarat-syarat penerima hibah

Seperti halnya dengan pemberian hibah, pada dasarnya semua orang dapat menerima sesuatu yang dibenarkan kepadanya sebagai hibah, bahkan anak kecil sekalipun dapat menerima sesuatu yang diberikan kepadanya sebagai hibah, tetapi harus diwakili. Namun dari ketentuan tentang hibah yang ada dalam KUHPerdara, syarat-syarat penerima hibah yaitu:

- a. Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan atau bila ternyata kepentingan si anak yang ada dalam kandungan menghendakinya, maka undang-undang dapat menganggap anak yang ada di dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan.⁷²
- b. Lembaga-lembaga umum atau lembaga keagamaan juga dapat menerima hibah, asalkan presiden atau penguasa yang ditunjuk olehnya yaitu Menteri Kehakiman, memberikan kekuasaan kepada

⁷² Pasal 2 KUHPerdara

pengurus, lembaga lembaga tersebut untuk menerima pemberian itu.⁷³

- c. Pemberian hibah bukan bekas wali dari pemberi hibah, tetapi apabila si wati telah mengadakan perhitungan pertanggung jawaban atas perwaliannya, maka bekas wali itu dapat menerima hibah.⁷⁴
- d. Penerima hibah bukanlah notaris yang dimana dengan perantaranya dibuat akta umum dari suatu wasiat yang dilakukan oleh pemberi hibah dan juga bukan saksi yang menyelesaikan pembuatan akta itu.⁷⁵

Kemudian dalam pasal 1682 menyatakan bahwa, “tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasa 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah”, dimana pada pasa ini tidak sesuai dengan ketentuan Islam yang ketika hukum dan ijab telah terpenuhi maka sah lah suatu hibah.

Maka penerimaan hibahpun harus dilakukan dengan suatu akta notaris, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1683 KUH Perdata yang mengatakan:⁷⁶

- a. Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat yang bagaimanapun selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri

⁷³ Pasal 1680 KUHPerdata

⁷⁴ Pasal 904 KUHPerdata

⁷⁵ Pasal 907 KUHPerdata

⁷⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bale, 1989), hal. 119-120

atau oleh seseorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.

- b. Jika penerimaan hibah tersebut tidak telah dilakukan didalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian dikemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang terakhir ini hanya akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan kepadanya.

Fungsi akta notaris dalam perjanjian hibah bukan semata-mata sebagai alat bukti, melainkan fungsi akta akta notaris dalam hibah merupakan syarat essensial untuk sahnya persetujuan hibah, karena itu hibah yang dibuat tidak dengan akta notaris, atau hibah yang dibuat dengan cara bebas diluar akta notaris adalah persetujuan hibah mutlak batal.⁷⁷

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang hukum positif perkara sengeta lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek jelas dalam proses penghibahan yang dilakukan oleh Mbah Mangil kepada Abu Zahroh yang tidak dicatikan dihadapan notaris dalam bentuk akta hibah dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya sebuah prosedur proses

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1986) hal. 278

penghibahan tersebut seperti halnya yang dituangkan dalam KUHPerdara mengenai suatu penghibahan.

B. Perbedaan Pendapat Dalam Pengembangan Yayasan SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Hukum Islam

1. Perspektif Hukum Positif

Dalam sejarah berdirinya SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, yayasan ini merupakan lembaga pendidikan islam swasta yang didirikan oleh Yayasan Baitul Muhajirin Sukorejo Gandusari Trenggalek pada tahun 1997 yang pada saat itu diketuai oleh Almarhum Mbah Mangil dan mendapatkan SK Pendirian pada tanggal 26 Oktober 1999 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, tentunya lembaga pendidikan islam ini terdidiri dari berbagai lembaga atau yayasan yaitu PAUD/TK, MI/SD, Mts/SMP.

Pada penamaannya (al-azhaar) tertulis dua huruf “a” yang artinya “berkembang atau berbunga”. Sesuai dengan Visi dan Misinya Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhaar hadir di tengah masyarakat dengan membawa visi dan misi sebagai lembaga Dakwah Islam guna meneruskan penyebaran risalah Rosullullah SAW lewat jalur pendidikan, tentunya dengan menciptakan insan yang imtaqnya kuat, imteknya terampil, dan berbudi luhur.

Lembaga Pendidikan Islam atau yayasan Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek berstatus mandiri di bawah naungan Baitul Muhajirin Sukorejo Gandusari Trenggalek. Yayasan ini sendiri bukan merupakan cabang atau afiliasi dengan Al-Azhaar (“aa”) atau Al Azhar (“a”) di manapun. Akte Notaris Yayasan yang telah disebutkan merupakan tanda formal yang cukup kuat. Namun secara bersama-sama sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan Islam, Al-Azhaar Trenggalek terbuka menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan lembaga lain.

Pada tahun 1998 bulan September, lahan milik Mbah Mangil yang dijadikan yayasan Al-Azhaar sebagian dihibahkan kepada Abu Zahroh seluas 423 m² yang bertempat di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Seiring berjalannya waktu anak dari Mbah mangil yaitu Muhammad Ipin memiliki pendapat bahwa dalam pengembangannya lembaga pendidikan islam atau yayasan Al-Azhaar tepatnya pada SDIT Al-azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek perlu berafiliasi kepada ormas maupun partai politik karena menurut beliau dapat memperbanyak relasi dan tentunya dapat mempermudah dalam pengembangannya.

Alasan tersebut juga diperjelas berdasarkan sejarah berdirinya Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) yakni berawal pada keprihatinan kepada sekolah-sekolah yang ada, baik sekolah negeri

maupun sekolah swasta yang sudah tidak memenuhi harapan yang mana pendidikan didalamnya sudah tidak sesuai dengan pesan-pesan Islam, dengan harapan dapat menjadikan sekolah yang terbebas dari pengaruh budaya sekuler, sehingga proses pembelajarannya bisa mengintegrasikan segala aspek dalam nuansa yang Islami.

Pernyataan ini juga senada dengan Sukro Muhab selaku ketua dewan pembina JSIT Indonesia: “Inspirasi membangun sekolah Islam bermutu didorong keinginan mendirikan sekolah yang bebas dari sekularisme. Yakni, sekolah yang mengintegrasikan pendidikan umum dan agama dalam suatu jalinan kurikulum, pembelajaran, dan lingkungan terpadu. Selain itu, ada semangat mendirikan sekolah bermutu layaknya sekolah-sekolah berstandar dunia.”⁷⁸

Namun menurut Abu Zahroh selaku penerima hibah sekaligus ketua yayasan pada saat itu, alasan tersebut dirasa kurang baik karena jika itu diterapkan akan menyalai dari status didirikannya lembaga pendidikan islam atau yayasan Al-Azhaar oleh Baitul Muhajirin Sukorejo Gandusari Trenggalek dahulu. Dan inilah yang menjadikan salah satu sebab terjadinya konflik sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

Dalam menyikapi konflik perbedaan pendapat yang disengketakan, hukum positif memberikan dua jalur alternative dalam penyelesaiannya yaitu lembaga pengadilan (litigasi) dan lembaga luar pengadilan (non

⁷⁸ <http://www.jsit-indonesia.com/index.php/usingjoomla/extensions/components/content-component/article-category-list/8-beginners> (Diakses 3 Mei 2020)

litigasi). Baik penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ditinjau dari segi efektifitasnya.

Penyelesaian sengketa lewat litigasi memberi jaminan kepastian hukum untuk dijalankan dan ditaati oleh kedua belah pihak berperkara. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi membuka peluang bagi para pihak untuk mengingkari atau lalai menjalankan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Begitu pula sebaliknya penyelesaian sengketa secara litigasi mengakibatkan inefisiensi dari segi waktu, tenaga dan biaya berperkara bagi para pihak khususnya penggugat. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi memberi efisiensi bagi para pihak dari segi biaya, waktu dan tenaga dalam proses penyelesaian untuk menyelesaikan perkara tersebut.

2. Perspekti Hukum Islam

Dalam Islam Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Hal ini karena, manusia secara alami terlahir dalam keanekaragaman bentuk, mulai dari jenisnya ada laki-laki dan ada perempuan, suku, bangsa, bahasa dan budaya yang berbeda, hingga pada perbedaan karakter, pemikiran, pengetahuan, dan ideology keagamaan.⁷⁹ Perbedaan pendapat bersifat alamiah dan ilmiah. Alamiah karena secara fitri cara pandang manusia itu tidak selalu

⁷⁹ Muaammar Bakry, "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Madzhab Fikhih", *Jurnal Kufa Studies Center*, (Universitas Negeri Islam Alauddin Makasar, 2014)

sama. Dan Allah SWT berfirman dalam al-qur'an surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya, (QS. An-Nisa' ayat 59).⁸⁰

Perbedaan pendapat dalam Islam disebut juga dengan (*ikhtilaf*), Perbedaan pendapat merupakan interaksi yang tidak dapat dielakkan dalam roda kehidupan umat manusia, dan dinilai suatu hal yang negatif. Perbedaan pendapat yang disikapi secara emosional dan memperlihatkan sikap kebencian terhadap perbedaan itu, maka hasilnya akan terus menjadi negatif dan akan menghasilkan sikap intoleran yang akibatnya terjadi sebuah konflik. Namun, jika perbedaan pendapat dipandang sebagai hal yang positif dan dinilai sebuah hal yang lumrah dan wajar-wajar saja serta menghormatinya, maka pandangan tentang perbedaan pendapat sebagai bentuk interaksi

⁸⁰ Al-Qur'an Digital, Surat An-Nisa' ayat 59

negatif itu akan berubah menjadi positif dan akan melahirkan sikap toleran yang dampaknya terjadi sebuah kedamaian dan keharmonisan dalam menyikapi perbedaan. Dan dalam hadits riwayat muslim dikatakan:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu jAMIL (indah) dan menyukai suatu yang indah. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. (HR. Muslim)”⁸¹

Sehingga dengan demikian, untuk menumbuhkan karakter bertoleran dalam menyikapi perbedaan maka akan dibutuhkan empat olah, yaitu: olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga (*physical and kinesthetic development*) serta olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*).⁸² Dengan menggunakan empat olah di atas, maka perbedaan itu akan menjadi keindahan, kedamaian dan keharmonisan dalam menyikapi bingkai perbedaan (*ikhtilaf*) pada semua bidang secara umum.

Penyelesaian Sengketa dalam Islam biasa disebut dengan istilah *Al-Islah* atau *AsSulh*. Term *Islah* dapat juga diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Secara etimologi

⁸¹ <https://rumaysho.com/6488-bijak-menghargai-perbedaan-pendapat.html>, (Diakses 3 Mei 2020)

⁸² Muhammad Nuh, *Disain Induk Pendidikan Karakter Kemendiknas dalam* <http://pendikar.dikti.go.id/gdp/wp-content/uploads/Desain-Induk-PendidikanKarakterKemendiknas.pdf> (Diakses 3 Mei 2020)

Ishlah dapat diartikan memutus perselisihan. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai kontrak kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan. Menurut mazhab Hambali Ishlah diartikan sebagai sebuah kontrak kesepakatan yang berfungsi sebagai media untuk mencapai perdamaian antara dua kelompok yang berselisih, umumnya hal ini tidaklah terwujud kecuali bila penggugat mampu bersikap sopan hingga tercapai tujuan.

Agama Islam menawarkan sebuah perdamaian (*al-ishlah*) sebagai solusi bagi manusia dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau konflik. hukum ishlah dipandang sebagai suatu yang disunnahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasehatkan kepada kedua pihak yang berseTERU untuk berdamai, namun tidak boleh memaksakannya. Dan tidak selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan. Karena yang disunnahkan dalam ishlah adalah apabila belum diketemukannya jalan terang/kebenaran dari salah satu pihak. Apabila telah diketemukan kebenaran maka hukum memihak pada yang benar. Hal ini juga ditegas pada firman Allah yang berbunyi :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya :“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian

di antara manusia, dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar” (Q.S. An-Nisa“: 114).⁸³

Dalam Hadist juga dijelaskan :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا

Artinya :“*Shulh* itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali *shulh* yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”⁸⁴

Perdamaian dalam bentuk *ishlah* untuk mengakhiri suatu persengketaan terbagi dalam tiga bentuk :

- a. Perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat, yaitu seorang menggugat pihak lain tentang suatu objek gugatan dan pihak tergugat membenarkan isi tuntutan tergugat. Perdamaian demikian, menurut jumhur ulama dibolehkan.
- b. Perdamaian tentang sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasai oleh tergugat tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan tersebut. Menurut mazhab Malikiyyah, Hanfiah dan Hanabilah, perdamaian seperti demikian diperbolehkan. Alasannya karena keumuman ayat *al-shulh khair* dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan berdamai asal tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

⁸³ *Al-qur'an Digital*, Surat An-nisa' ayat 114

⁸⁴ <https://yufida.com/3453-fikih-perdamaian-shulh-bagian-1> (Diakses pada 20 Januari 2020)

- c. Perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan yang dituduhkan kepadanya. Menurut Ibn Abi Laila, perdamaian dalam bentuk ini diperbolehkan. Sedangkan mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perdamaian dalam bentuk ini tidak diperbolehkan karena sikap diam pihak tergugat adalah bentuk pengingkarannya.

Agar penyelesaian sengketa menggunakan ishlah dapat dilaksanakan dengan baik haruslah ada objek, subjek, rukun serta syarat-syarat yang harus di penuhi, yaitu sebagai berikut:

1) Objek Ishlah

Obyek Ishlah adalah sesuatu yang menyebabkan sengketa tersebut terjadi. Obyek ishlah ada berbagai macam variannya, tergantung dari konflik tersebut, bila konflik itu adalah konflik individu maka obyek ishlah adalah perkelahian, bila konflik itu adalah konflik keluarga maka obyek ishlah adalah *nusyuz* dan *syiqaq*, bila konflik itu adalah konflik sosial maka obyek ishlah adalah kerusuhan sosial, dan bila konflik itu adalah konflik negara maka obyek ishlah adalah perang. Inti dari pelaksanaan ishlah dalam tiap obyek ishlah adalah adanya kesediaan memaafkan (*'afw*) oleh pihak yang merasa dirugikan (korban) kepada pelaku dan kesediaan membayar/memberi ganti rugi atau denda (*diyat/kaffarah*) oleh pihak yang merugikan (pelaku) kepada pihak yang dirugikan atau korban. Perlu dijelaskan bahwa *diyat/kaffarah*

(denda/ganti rugi) yang biasanya berupa materi berfungsi sebagai alat pemutus konflik yang harus ditunaikan oleh pelaku, sementara korban menunaikan pemberian maaf yang sifatnya Immateri.

Dari segi obyek Ishlah, maka obyeknya dapat terdiri dari berbagai macam tergantung macam masalah tersebut, bila konflik itu antar individu maka obyeknya adalah perkelahian, bila itu konflik keluarga maka obyeknya adalah *nusyuz* dan *syiqaq*, bila itu konflik sosial maka obyeknya adalah kerusuhan sosial, dan bila itu konflik negara maka obyeknya adalah perang. Dalam kasus ini konflik tersebut adalah perkelahain/perselisihan antar individu. Sehingga dapat kemudian disimpulkan bahwa obyek ishlah adalah perselisihan antar individu.

2) Subjek Ishlah

Subyek yang terlibat dalam ishlah dapat terdiri Tuhan, individu, keluarga, sosial dan negara. Perlu diketahui pula, bahwa selain subyek-subyek ishlah tersebut masih ada subyek ishlah yang secara langsung atau tidak langsung sangat berperan dalam mewujudkan ishlah antara pihak yang berkonflik. Subyek tersebut adalah mediator. Pada dasarnya subyek ishlah meliputi 2 (dua) pihak yang bersengketa sebagai inti dari subyek pelaksana ishlah. Adapun mediator, meskipun berperan sangat penting, namun karena keberadaannya tidak selalu dibutuhkan, maka

kedudukannya hanya sebagai subyek pelengkap atau penyempurna terlaksananya islah .

Subyek islah dalam sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ini adalah para pihak, yakni manusia individu, yakni Bapak Abu Zahroh dengan Bapak Muhammad Ipin. Dimana kedua belah pihak sama-sama bukan orang gila dan merupakan individu/manusia yang sudah mummayiz. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat dari subyek islah.

3) Rukun Ishlah

Mengenai rukun islah terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun islah itu hanyalah ijab dan qabul saja dengan lafal apa saja yang dapat menimbulkan perdamaian. Sedangkan Mazhab Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabiyyah (merupakan kelompok Jumhur) berpendapat bahwa rukun islah itu terdiri dari 3 (tiga), yaitu *shighah*, *al-aqadain* dan *muhah* . Yang dimaksud dengan *shighah* adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua belah pihak. Misalnya satu pihak berkata: “Aku berdamai denganmu tentang masalah ini”. Sementara yang satu menerima dengan ucapan “Aku terima atau aku rela”. Apabila *shighah* yang sederhana ini diucapkan maka telah terjadi islah antara dua belah pihak yang bersengketa tersebut.

Para pihak dalam sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek mengucapkan sighth islah dalam mediasi yang dilakukan oleh bapak kasbi selaku perangkat desa Sukorejo pada tanggal 22 April 2003. Dalam intinya bahwa para pihak bersedia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan/mediasi (ishlah) secara lisan. Dengan begitu maka kedua belah pihak yang bersengketa (Bapak Abu Zahroh dengan Bapak Muhammad Ipin) telah melaksanakan ijab dan qabul untuk melaksanakan islah.

Sedangkan yang dimaksud dengan *al-aqadain* adalah dua orang yang berakad yang merupakan subyek islah dapat juga disebut dengan mushalih, Sayid Sabiq menyatakan bahwa mushalih adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Tidak sah apabila orang yang akan melakukan perdamaian itu orang gila dan yang belum mummayiz. Para mushalih dapat terdiri atas individu atau kelompok sebagaimana telah dijelaskan diatas. Dalam perkara ini Kedua belah pihak yang bersengketa baik itu Bapak Abu Zahroh dan Bapak Ipin merupakan *al-aqadain/mushalih*, yakni dua orang yang berakad untuk melaksanakan islah.

Selanjutnya yang ketiga adalah *muhal* meliputi *mushalih 'anhu* dan *mushalih 'alaih*. Syarat *Mushalih 'anhu* yang pertama adalah bahwa ia dapat berbentuk harta yang mempunyai nilai dan

mempunyai manfaat dan yang kedua bahwa ia termasuk hak manusia yang boleh diganti sekalipun penggantian berupa harta, seperti kasus *qishas*. Adapun *mushalih 'alaih* adalah hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan. Adapun terkait dengan muhal, fuqaha menjelaskan bahwa berkaitan dengan *mushalih 'anhu*, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha tentang tidak berlakunya islah dalam tindak pidana yang melanggar hak Allah. Untuk itu, menjadi tidak sah apabila islah dilakukan dalam perkara hudud seperti *had zina*, *sariqah*, *syurb al-khamr*, *qadzaf* dan lainnya, karena hukuman *had* sudah ditentukan batas-batas maupun kadar hukumnya oleh nash.

Apabila islah telah dilangsungkan, maka ia menjadi akad yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu dari mereka tidak boleh atau tidak dibenarkan mengundurkan diri dengan jalan mem-*fasakh*-nya, tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada pihak lainnya. Bukan hanya itu saja, tetapi juga harus ada kerelaan dari yang bersangkutan. Pembatalan tidak boleh dilangsungkan sepihak.

Mushalih 'anhu dari sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek antara subyek islah adalah tanah itu sendiri. Sedangkan *mushalih 'alaih*-nya adalah kedua belah pihak baik itu Bapak Abu Zahroh dan Bapak Ipin yang melakukan islah guna untuk memutus perselisihan. Untuk memutus perselisihan ini para subyek islah

melakukan hal (*mushalih 'alaih*) dengan menunjuk bapak kasbi selaku perangkat desa Sukorejo sebagai mediator.

4) Syarat Ishlah

Adapun syarat-syarat ishlah telah penulis ikut jelaskan dipenjelasan diatas, yakni shighah syaratnya ada ijab dan qabul, subyek ishlah bukanlah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.

Dalam proses penyelesaian sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, bapak Abu Zahro beserta bapak Muhammad Ipin telah sepakat mendatangkan pihak ke tiga yaitu bapak Kasbi selaku perangkat desa Sukorejo untuk membantu serta mencari solusi dalam menyelesaikan perkara atau permasalahan tersebut. Seperti halnya firman Alloh SWT pada surat Al-Hujjrat ayat 9-10 yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan

hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS.Al-Hujurat: 9-10).⁸⁵

Dalam hadists riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abud Darda’, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’ no. 2595 juga dijelaskan:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ . قَالُوا بَلَى . قَالَ إِصْلَاحِ ذَاتِ
الْبَيْنِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

Artinya : “Maukah kalian aku beritahukan amalan yang lebih utama dari derajat puasa (sunnat), shalat (sunnat) dan bersedekah?” Para sahabat menjawab, “Ya.” Beliau menjawab, “Yaitu mendamaikan dua pihak yang bertengkar, dan rusaknya hubungan dapat memangkas agama.”⁸⁶

Selanjutnya bapak Kasbi mengadakan pertemuan bersama dilangsungkan pada tanggal 22 April 2003 dan dihadiri oleh para pihak, disinilah proses islah terjadi, pada saat itu pula bapak Abu Zahroh dan bapak Muhammad Ipin mengucapkan ijab dan qobul untuk melaksanakan islah (perdamaian). Sehingga dari situ didapatkan pemahaman bahwa bapak Abu Zahroh dan bapak Muhammad Ipin telah mempunyai tujuan

⁸⁵<http://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9-10> (Diakses pada 20 Januari 2020)

⁸⁶https://yufida.com/3453-fikih-perdamaian-shulh_bagian-2 (Diakses pada 20 Januari 2020)

berdamai dalam sengketanya yang dibantu dengan bapak Kasbi sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

Dalam pelaksanaan islah bapak Kasbi menegaskan kepada para pihak untuk tidak melebih-lebihkan dalam tututannya, hanya menuntut sesuai apa yang sudah menjadi hak para pihak dan untuk tidak saling menunjukkan ego mereka, akan tetapi para pihak harus berusaha saling memahami. Dengan menghindari ego dan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, agar mediasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan bapak Kasbi dan para pihak, yakni berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun. Bapak Muhammad Ipin mengatakan: “Tuntutan saya kepada bapak Abu Zahroh cukup untuk bersedia memberikan lahan di SDIT Al-Azhaar karena lahan tersebut merupakan hak milik saya”

Dalam hasil kemufakatan atau kesepakatan bersama yaitu bahwa lahan yang sebelumnya dihibahkan oleh Mbah Mangil kepada bapak Abu Zahro seluas 423 m² di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dikembalikan kepemilikannya kepada bapak Ipin dikarenakan kurang adanya bukti otentik secara tertulis tentang penghibahan yang dilakukan oleh Mbah Mangil dahulu kepada bapak Abu Zahroh dan sehingga bapak Ipin dianggap lebih berhak karena adanya hubungan keluarga yang merupakan salah satu anak dari almarhum Mbah Mangil.